



## PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Masrika Bin Abd. Kadir**, tempat dan tanggal lahir Wih Tenang Toa, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Bakongan Baru, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon I ;**

**Radiah Binti Umar**, tempat dan tanggal lahir Bale Permata, 03 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Bakongan Baru, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Minawati binti Masrika**

Tanggal lahir : 18 Agustus 2001 (18 tahun 3 bulan)

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Belum Berkerja  
Tempat kediaman di : Kampung Bakongan Baru, Kecamatan Permata,  
Kabupaten Bener Meriah;  
**dengan calon suaminya :**  
Nama : **Fadli bin Abd. Rahman**  
Tanggal lahir : 15 Juni 1999 (20 tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara,  
Kabupaten

Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-445/Kua.01.19.6/PW.00/12/2019, tanggal 04 Desember 2019, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Fadli bin Abd. Rahman** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Minawati binti Masrika** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Fadli bin Abd. Rahman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Minawati binti Masrika** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Minawati binti Masrika** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fadli bin Abd. Rahman** dan sanggup menjadi Istri yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan **Fadli bin Abd. Rahman** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon istrinya/anak Pemohon dalam membina rumahtangga yang baik dan juga telah diambil keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Abdurrahman bin Ali pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anak Pemohon dan calon suaminya/anak kandungnya bila nanti menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama atas nama anak Pemohon, **Minawati binti Masrika**, bukti P.7;

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.7 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti KUA tempat akan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya, alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya untuk menghindari bersetubuh diluar nikah karena keduanya sulit untuk dipisahkan;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat islam tidak mengenal pergaulan sek bebas yaitu tanpa ikatan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi pasangan suami-istri bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;
6. Bahwa para orangtua yaitu Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon akan selalu membimbing dan membantu moral dan materi keluarga anak pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak pemohon sama besar dengan calon suaminya dan calon suaminya telah lama bekerja dikebun dan memiliki kebun kopi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia untuk selalu ikut serta mengawasi dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak keberatan untuk membantu secara morel dan materil kebutuhan keluarga kecil anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Minawati binti Masrika** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Fadli bin Abd. Rahman** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Minawati binti Masrika** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Fadli bin Abd. Rahman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Minawati binti Masrika** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Nor Solichin, S.H.I** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersidang dan dibantu Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

dto

**Nor Solichin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto  
**Syahrul Muhajir, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pelawan dan Terlawan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

---

Jumlah Rp 306.000,00  
Terbilang (Tiga Ratus enam Rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;  
Simpang Tiga Redelong, 19 Desember 2019  
Panitera,

**SUKNA, S. Ag**

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2019/MS-STR